



PUTUSAN

Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Pengajar tempat tinggal di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Kelurahan Latoma Kec. Unaaha Kab. Konawe pada tanggal 24 September 2011 dan pernikahan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Unaaha sesuai kutipan Akte Nikah Nomor. 140/20/IX/2011 ;
- 2 Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai gugatan ini didaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Unaaha belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa setelah perkawinan tersebut, pengugat dan tergugat tinggal bersama dengan orang tua Pengugat di Kec. Unaaha ;

Hal. 1 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan baik rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;
- 5 Bahwa untuk mempersiapkan kelangsungan rumah tangga yang lebih baik ke depan, maka penggugat dan tergugat bersepakat bersama –sama untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi yakni mendaftar kuliah untuk program Magister (S 2) pada Unuversitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang, kami terdaftar pada tahun akademik 2012/2013, sehingga pada bulan oktober tahun 2012 penggugat dan tergugat berangkat ke Semarang dan tinggal di rumah kontrakan ;
- 6 Bahwa pada waktu penggugat dan tergugat pindah dan tinggal bersama di Semarang kehidupan rumah tangga masih berjalan normal, saling percaya, saling pengertian, saling menghargai, saling terbuka dan lain – lain masih senantiasa terjalin baik, apalagi perhatian yang diberikan orang Penggugat mengenai kebutuhan hidup penggugat dan tergugat selama di Semarang begitu besar, sehingga kami dapat belanja dengan tenang dan lancar ;
- 7 Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami kegoncangan pada ahir tahun 2013, ketika itu tergugat meninggalkan penggugat di Semarang dan kembali ke Kendari dengan alasan untuk mencari dana guna penyelesaian study, ternyata tergugat tidak mau lagi kembali ke Semarang untuk bersama – sama penggugat dengan berbagai alasan, kalau penggugat bertanya kapan kembali ke Semarang dan bagaimana mengenai biaya hidup penggugat, tergugat selalu berkata sabar saya masih berusaha, jangankan mengirim biaya hidup, untuk komunikasi saja sangat sulit dihubungi itupun inisiatif datang dari penggugat karena penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangga. Ternyata penggugat ketahui selama tergugat kembali di Kendari tergugat hanya berpoya poya dan bersenang – senang dan gonta ganti dengan wanita lain , sementara penggugat ditinggalkan begitu saja tanpa perhatian dan tanggung jawab sedikitpun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sejak tergugat kembali ke Kendari pada bulan Desember tahun 2013, penggugat tinggal sendiri di Semarang, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semakin parah, pertengkaran dan percekcoan selalu terjadi hampir setiap saat, namun demikian penggugat berusaha bersabar dan menahan diri tidak mau ribut walaupun tergugat telah meninggalkan tanggung jawabnya, dan dengan dorongan serta bantuan orang tua Penggugat, penggugat berusaha berjuang sendiri untuk menyelesaikan pendidikan program Magister dan alhamdulillah pada tahun 2014 penggugat berhasil menyelesaikan study dan kembali ke Kendari pada bulan Agustus 2014 ;
- 9 Bahwa sejak awal bulan Desember tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2014 penggugat dan tergugat telah pisah meja dan ranjang, dengan demikian kurang lebih 8 bulan juga lamanya tergugat meninggalkan segala kewajiban memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat ;
- 10 Bahwa setelah selesai pendidikan di Semarang penggugat kembali ke Kendari pada bulan Agustus tahun 2014 dan tinggal di rumah orang penggugat di Kec. Unaaha Kab. Konawe, walaupun penggugat sudah tidak diperdulikan tergugat, namun penggugat masih berusaha mencoba memperbaiki rumah tangga, lalu penggugat berinisiatif menghubungi tergugat dan meminta agar kembali ke rumah orang tua penggugat dan mencoba memperbaiki kembali keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis hingga akhirnya pada awal bulan Agustus 2014 tergugat kembali tinggal bersama dengan penggugat ;
- 11 Bahwa ternyata selama beberapa hari tergugat bersama penggugat tidak pernah ada kedamaian, pertengkaran dan percekcoan tidak dapat dihindari, oleh karena penggugat selalu menuntut tanggung jawabnya sebagai suami sementara tergugat tidak peduli dengan berbagai alasan, penggugat juga telah mengetahui segala sepak terjang tergugat selama kurang lebih 8 bulan kembali di Kendari, antara lain sudah bersama sama dengan wanita lain dan hal ini diakui tergugat dihadapan penggugat, berbohong katanya selama ini tergugat bekerja ternyata tidak pernah menafkahi penggugat, suka berkata bohong pada orang tua penggugat, suka pergi dan datang semaunya saja seperti seorang bujang, hanya

Hal. 3 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar satu (1) minggu di rumah tiba – tiba tergugat pergi lagi selama beberapa lama, kemudian datang lagi lalu pergi lagi begitulah berlangsung seterusnya, pertengkaran antara penggugat dan tergugat trus berlangsung hingga mencapai puncaknya pada awal bulan januari tahun 2015 tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan gugatan ini didaftarkan di kepanitraan Pengadilan Agama Unaaha tergugat tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama di Kec. Unaaha Kab. Konawe ;

12 Bahwa pihak keluarga utamanya orang tua telah berusaha sedemikian rupa untuk memperbaiki rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil karena tergugat keras kepala dan tidak perduli dengan nasehat orang tua dan keluarga ;

13 Bahwa dalam keadaan rumah tangga yang demikian ini, penggugat sudah tidak mampu dan tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan rumah tangga dengan tergugat, penggugat berkesimpulan untuk menghindari **segala macam Fitnah, Dosa serta perbuatan Zinah**, maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat adalah mengahiri perkawinan dengan **Perceraian** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu Ba`in Suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil adanya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tanggal 08 April 2015 dan tanggal 15 April 2015 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe Nomor 140/20/IX/2011 Tanggal 21 September 2011

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

1 SAKSI PERTAMA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu dan anak karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan bulan September tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di rumah saksi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pergi melanjutkan pendidikan S2 di Semarang dan selesai pada tahun 2014 kemudian kembali lagi ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Januari pada tahun 2015, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;

Hal. 5 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bermula sejak keduanya btinggal di Semarang. Saksi tahu hal tersebut karena pada bulan Desember 2013 mereka libur akan tetapi pulang tidak bersamaan Tergugat lebih dahulu pulang langsung ke rumah orang tuanya kemudian disusul oleh Penggugat, dan setibanya di Unaaaha mereka awalnya tidak tinggal bersama. Kemudian saksi menasehati mereka sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tetap saja selalu terjadi pertengkaran di rumah saksi. Sebabkan pertengkaran mereka karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu tanpa tujuan yang jelas, Tergugat bersama Penggugat hanya satu sampai dua malam setelah itu Tergugat pergi lagi, sampai dua minggu baru kembali;
- Bahwa ada wanita yang menjadi pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa sering saksi mendengar mereka bertengkar karena kamar saksi dengan kamar mereka bersebelahan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kamar mereka bersebelahan dengan kamar saksi;
- Bahwa yang sering terjadi adalah pertengkaran melalui hand phone karena Tergugat tidak berada di rumah, yang saksi dengar adalah masalah wanita akan tetapi saksi tidak ketahui persis wanita yang di maksud, kejaianannya di rumah saksi sejak bulan Agustus 2014 sampai Desember tahun 2014;
- Bahwa saksi bersama suami saksi sering menasihati dan membujuk Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka tetap utuh namun tidak diindahkan bahkan saat Penggugat mengikuti ujian akhir S2 Tergugat meninggalkan dan tidak menghiraukan Penggugat sehingga saksi memohon kepada Tergugat untuk menghibur dan menyenangkan hati Penggugat meskipun melalui SMS atau telephon agar Penggugat dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik akan tetapi Tergugat tidak juga menghubungi Penggugat sampai Penggugat kembali ke Unaaaha Pada bulan Mei 2014. Tergugat baru datang dan menemui Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Agustus 2014 saat malam takbiran Idhu Fitri 1436 H. dan keduanya kembali hidup bersama sampai bulan Desember 2014.

- Bahwa Tergugat sudah sulit untuk dibujuk untuk kembali bersama Penggugat dan keluarga Tergugat telah bosan dengan sikap Tergugat yang mengecewakan keluarga sehingga saat saksi menghubungi kakak dan orang tua Tergugat mengenai niat Penggugat untuk bercerai maka mereka merestui dan mengatakan “Penggugat sudah cukup sabar menghadapi Tergugat semoga Penggugat mendapatkan jodoh yang baik”.

2 SAKSI KEDUA PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai ibu dan anak karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada bulan bulan September tahun 2011.
- Bahwa saksi tahu karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi di Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, dan pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat pergi melanjutkan pendidikan S2 di Semarang dan selesai pada tahun 2014 kemudian kembali lagi ke rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal bulan Januari pada tahun 2015, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi secara terus menerus bermula sejak keduanya tinggal di Semarang. Saksi tahu hal tersebut karena pada bulan Desember 2013 mereka libur akan tetapi pulang tidak bersamaan Tergugat lebih dahulu pulang langsung ke rumah orang tuanya kemudian disusul oleh Penggugat, dan setibanya di Unaaha mereka awalnya tidak tinggal bersama. Kemudian saksi menasehati mereka sehingga Penggugat dan Tergugat kembali rukun namun tetap saja selalu terjadi pertengkaran di rumah saksi. Sebabkan pertengkaran

Hal. 7 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu tanpa tujuan yang jelas, Tergugat bersama Penggugat hanya satu sampai dua malam setelah itu Tergugat pergi lagi, sampai dua minggu baru kembali;

- Bahwa ada wanita yang menjadi pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga mereka;
- Bahwa sering saksi mendengar mereka bertengkar karena kamar saksi dengan kamar mereka bersebelahan;
- Bahwa sering terjadi adalah pertengkaran melalui hand phone karena Tergugat tidak berada di rumah, yang saksi dengar adalah masalah wanita akan tetapi saksi tidak ketahui persis wanita yang di maksud, kejaianya di rumah saksi sejak bulan Agustus 2014 sampai Desember tahun 2014;
- Bahwa saksi bersama suami saksi sering menasihati dan membujuk Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka tetap utuh namun tidak diindahkan bahkan saat Penggugat mengikuti ujian akhir S2 Tergugat meninggalkan dan tidak menghiraukan Penggugat sehingga saksi memohon kepada Tergugat untuk menghibur dan menyenangkan hati Penggugat meskipun melalui SMS atau telephon agar Penggugat dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik akan tetapi Tergugat tidak juga menghubungi Penggugat sampai Penggugat kembali ke Unaaha Pada bulan Mei 2014. Tergugat baru datang dan menemui Penggugat pada bulan Agustus 2014 saat malam takbiran Idhu Fitri 1436 H. dan keduanya kembali hidup bersama sampai bulan Desember 2014.
- Bahwa Tergugat sudah sulit untuk dibujuk untuk kembali bersama Penggugat dan keluarga Tergugat telah bosan dengan sikap Tergugat yang mengecewakan keluarga sehingga saat saksi menghubungi kakak dan orang tua Tergugat mengenai niat Penggugat untuk bercerai maka mereka merestui dan mengatakan “Penggugat sudah cukup sabar menghadapi Tergugat semoga Penggugat mendapatkan jodoh yang baik”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berhadapan dengan Tergugat, dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tambahan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sedang Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dan untuk memenuhi perintah Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 0018 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, putusan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat

Hal. 9 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 24 September 2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun setelah beberapa lama rumah tangga mereka berjalan mulai terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada terjadinya percecokan dan pertengkaran secara berulang-ulang sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berada di Semarang untuk melanjutkan pendidikan S2, keduanya sudah mulai ada informasi bahwa mereka tidak harmonis. Tergugat sering meninggalkan Penggugat sendirian di rumah kos hingga akhirnya mereka pernah berpisah rumah kos di Kota Semarang. Kemudian dengan alasan untuk mencari biaya pendidikan, Tergugat kembali ke Kabupaten Konawe/Unaaha, namun sejak kepulangannya tersebut Tergugat tidak lagi pernah balik ke Semarang hingga Penggugat menyelesaikan kuliahnya dan kembali sendirian ke Unaaha pada bulan Oktober 2014. Setiba Penggugat di Unaaha keduanya diusahakan rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat (saksi), namun dalam kurun waktu dua bulan

Hal. 11 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah saksi keduanya sering bertengkar hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2015 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat tentang adanya pertengkaran tersebut sesuai pula dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang bahkan melihat secara langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam beberapa kesempatan di rumah saksi karena kamar tidur Penggugat bersebelahan dengan kamar tidur Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama perpisahan tersebut telah diusahakan untuk dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun akhir bulan agustus 2014 hingga terjadi perpisahan pada Januari 2015;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kurang lebih lima bulan pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan setelah keluarga berusaha untuk menyatukan mereka kembali;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat yang sering ditinggalkan oleh Tergugat selama sehari-hari dan jika Tergugat berada di rumah keadaan mereka diwarnai dengan pertengkaran karena adanya pengaruh wanita lain dalam kehidupan mereka. Kondisi tersebut menjadikan tujuan perkawinan sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka ikatan perkawinan tersebut telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum dan perceraian diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan

Hal. 13 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe sebagai tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondidaha sebagai tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 H. oleh kami Drs. Akramudin, M.H., sebagai Ketua Majelis dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Faryati Yaddi, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota ttd

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

ttd

Dra.Faryati Yaddi, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00 |

Hal. 15 dari 16 halaman putusan Nomor 0078/Pdt.G/2015/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	341.000,00



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)